

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan manusia. Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Bentuk perang biasanya diidentifikasi melalui suatu kondisi sekelompok manusia, yang didalamnya terdiri dari suku, etnis, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial yang berbeda.<sup>1</sup> Perang menimbulkan kekerasan terorganisir yang muncul dari kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu.<sup>2</sup>

Sumber konflik tersebut terletak pada sistem negara kebangsaan yang dilandasi oleh konsep "egosentrisme". Sikap ini merupakan suatu bentuk aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hal hubungannya dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena suatu negara tidak

---

<sup>1</sup> Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu dan Metodologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 91.

<sup>2</sup> K.J Holsti, *International Politic (Terjemahan. M. Tahrir Azhary. Politik Internasional Kerangka untuk analisis)*, Mandar maju, Bandung, 1983, hlm. 169.

mempercayai negara lain sepenuhnya.<sup>3</sup> Pada perkembangannya, istilah konflik bersenjata telah mengalami perubahan paradigma, dimana pada saat ini konflik tidak hanya melibatkan pihak antar negara saja melainkan pihak bukan negara pun juga terlibat dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata. Konflik bersenjata antara negara dengan pihak bukan negara merupakan suatu konflik bersenjata yang terjadi antara negara dengan pasukan pemberontak di dalam suatu negara yang sama.<sup>4</sup> Dalam konflik bersenjata yang terjadi pada saat ini, penduduk sipil mengalami penderitaan secara mengerikan seperti pembantaian massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan, pengusiran, pemindahan paksa, dan penjarahan. Masyarakat yang mengungsi didalam wilayah negaranya, yang disebabkan oleh konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional<sup>5</sup> masuk dalam kategori penduduk sipil yang terkena dampak konflik serta harus dilindungi dan berhak menerima bantuan kemanusiaan.

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* adalah suatu komite yang bersifat internasional dalam bidang kemanusiaan. ICRC secara resmi didirikan pada tanggal 22 Juli 1864. Pendirian Komite ini berawal dari pemikiran Henry Dunant, bahwa harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun militer. Lembaga ini

---

<sup>3</sup> Dahlan Nasution, *Diplomasi Politik Internasional (konsep dan Teori)*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 53.

<sup>4</sup> Gita Arja Pratama, *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan African Union (AU) dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur-Sudan*, Skripsi Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm. 1.

<sup>5</sup> Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law* adalah aturan-aturan pada perjanjian dan kebiasaan internasional yang secara khusus bertujuan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang muncul sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Demi alasan kemanusiaan, aturan-aturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat konflik dalam hal pemilihan cara dan sarana berperang dan melindungi orang-orang serta benda-benda yang terkena, atau kemungkinan terkena dampak konflik.

harus netral, dalam arti tidak memihak kepada salah satu negara yang terlibat dalam suatu perang, sehingga dapat memberikan pertolongan bagi para korban perang secara efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan setelah ICRC didirikan, kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan ICRC sebagai salah satu lembaga netral yang bergerak dibidang humaniter semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban pertikaian bersenjata, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun dalam konflik antar negara. Hal ini terlihat dengan diberikannya mandat oleh masyarakat internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsi dan perannya terutama dalam lingkup hukum humaniter. Fungsi dan peranan ICRC selain tercantum dalam Statuta ICRC juga terdapat dalam empat buah Konvensi Jenewa 1949 dan dua buah Protokol Tambahannya, yang perumusannya didukung secara aktif oleh ICRC.<sup>7</sup>

Berkembangnya konflik bersenjata dan akibat yang ditimbulkannya dari waktu ke waktu menyebabkan peran ICRC sebagai organisasi kemanusiaan semakin terasa dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan karena ICRC memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. ICRC juga menyediakan pelayanan berita palang merah untuk membantu para pengungsi eksternal berhubungan kembali dengan anggota keluarga yang terpisah akibat konflik yang terjadi.<sup>8</sup>

ICRC melakukan fungsinya melalui beberapa cara, yaitu dengan terus berada

---

<sup>6</sup> <http://www.icrc.org/ihl/COM/380-600168?OpenDocument>, diakses pada 17 februari 2014 pada pukul 21.15 WIB

<sup>7</sup> <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/>, diakses pada 17 februari 2014 pada pukul 21.50 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

didekat para korban konflik maupun dengan cara menjalin dialog secara tertutup dengan pihak-pihak yang terlibat, baik negara maupun non-negara. Dalam menjalankan berbagai fungsinya, ICRC juga bekerjasama dengan perhimpunan palang merah nasional dan beberapa lembaga lain. Pada tanggal 15 Oktober 1914, ICRC mendirikan Badan Tawanan Perang Internasional (*Prisoners of War/POW*), Badan ini memiliki sekitar 1.200 staf yang sebagian besar adalah relawan. Badan ini memiliki tugas untuk menjalankan fungsi ICRC dalam hal pemberian bantuan terhadap tawanan perang.

ICRC juga memiliki misi untuk memperoleh penghormatan dan kepatuhan negara-negara terhadap isi dan jiwa hukum humaniter internasional. Hal ini dilakukan guna memperkecil bahaya yang timbul akibat perang, mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap korban perang, serta mengupayakan agar hak-hak korban perang diperhatikan.<sup>9</sup> Melihat bahaya yang biasanya timbul dari suatu perang misalnya kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan ekonomi, ICRC akan melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan para korban konflik, meringankan beban kesulitan mereka, dan memastikan bahwa berbagai konsekuensi dari konflik yaitu penyakit, luka-luka, dan kelaparan, atau kerentanan dari unsur-unsur tersebut tidak membahayakan masa depan mereka.<sup>10</sup>

Pada konflik tertentu, berbagai taktik yang tidak sah pun sering digunakan oleh pihak yang bertikai, misalnya memblokade penyaluran makanan dan bahan-bahan pokok lain, dalam kasus-kasus semacam ini ICRC berupaya untuk mencegah atau

---

<sup>9</sup> ICRC, *Kenali ICRC*, ICRC, Jakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

mengakhiri pelanggaran tersebut dengan cara meminta pihak-pihak yang bertikai untuk memperhatikan tanggung jawab mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Peran ICRC pada saat terjadinya konflik bersenjata mulai terlihat pada Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, ICRC bertugas mengawasi kepatuhan para pihak yang bertikai terhadap aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 serta meneruskan keluhan tentang pelanggaran aturan perang yang telah mengakibatkan 5.525.000 korban jiwa, baik dari sipil maupun militer serta korban terluka yang mencapai 12.831.500 jiwa. Peranan ICRC pun berlanjut pada Perang Dunia II tahun 1939, perang ini telah menelan 16.000.000 korban militer dan 45.000.000 korban sipil. Selama perang ini berlangsung, ICRC mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Nazi Jerman tentang perlakuan terhadap tahanan di kamp konsentrasi serta memberikan respon atas informasi yang dapat dipercaya mengenai kamp-kamp pemusnahan tawanan perang dan pembunuhan massal orang yahudi di Eropa.

Pada November 1943, ICRC mendapat izin untuk mengirim paket kepada tawanan perang di kamp konsentrasi. Tanda terima paket-paket tersebut sering kali ditandatangani oleh penghuni lain, keadaan ini dimanfaatkan ICRC untuk mendata identitas tawanan yang berada disana. ICRC pun berhasil mendata identitas sekitar 105.000 tawanan di kamp-kamp konsentrasi dengan mengantar sekitar 1,1 juta paket, terutama ke kamp *Dachau*, *Buchenwald*, *Ravensbrück*, dan *Sachsenhause*.<sup>11</sup> Kemudian pada tanggal 12 Maret 1945, ICRC memerintahkan beberapa delegasinya untuk mengunjungi kamp-kamp konsentrasi tersebut.

---

<sup>11</sup> <http://mjeducation.co/gerakan-kemanusiaan-terbesar-dalam-sejarah-modern/>, diakses pada 27 November 2013 pukul 15.13 WIB.

Hingga perang berakhir ada sebanyak 524 kamp diseluruh Eropa yang berhasil dikunjungi oleh 41 delegasi ICRC.<sup>12</sup> Pada saat kunjungan ini, delegasi ICRC berhasil menyelamatkan sekitar 60.000 tawanan.

Pada kedua perang terbesar sepanjang sejarah, ICRC memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelamatkan korban perang. ICRC bekerja sama dengan para relawan dari seluruh dunia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk kebutuhan. Peran ICRC tidak hanya terlihat pada Perang Dunia I dan II saja, peranan ICRC sebagai suatu organisasi internasional yang bertugas memberikan bantuan kemanusiaan juga terlihat pada perang/konflik yang terjadi di berbagai negara. ICRC membantu warga sipil di Gaza dan memberikan bantuan seperti membuka jalur untuk menyerahkan makanan dan obat-obatan pada tahun 2005,<sup>13</sup> penyerahan 14 tentara di Dafur Sudan yang telah disandera oleh kelompok oposisi bersenjata pada tahun 2004,<sup>14</sup> bantuan darurat bagi pengungsi di Mali pada tahun 2004. Berdasarkan asesmen yang dilakukan ICRC dan Palang Merah Mali, banyak penduduk yang melarikan diri akibat pertempuran didalam maupun disekitar kota Konna yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengungsi. Ada sekitar 1.000 orang pengungsi di Mopti dan Sévaré, dan 5.000 lainnya mengungsi ke arah timur.<sup>15</sup>

Konflik yang terjadi sejak April 2011 di Suriah merupakan ancaman terhadap keamanan manusia. Tentara Assad telah membunuh lebih dari 15.000 orang di

---

<sup>12</sup> [http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indoirrc\\_857\\_henckaerts.pdf](http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indoirrc_857_henckaerts.pdf) , diakses pada 27 November 2013 pukul 14.54 WIB.

<sup>13</sup> <http://icrcjakarta.info/berita/bantuan-di-jalur-gaza/> , diakses pada 27 November 2013 pukul 16.12 WIB.

<sup>14</sup> <http://icrcjakarta.info/berita/icrc-mengunjungi-tentara-sudan-yang-ditahan-oleh-kelompok-oposisi-bersenjata/>, diakses pada 27 November 2013 pukul 16.15 WIB.

<sup>15</sup> <http://icrcjakarta.info/berita/bantuan-darurat-bagi-pengungsi-di-mali/> , diakses pada 27 November 2013 pukul 18.17 WIB.

beberapa provinsi Suriah.<sup>16</sup> ICRC didukung UNICEF dan pemerintah setempat untuk membantu memberikan pertolongan terhadap anak-anak dari dampak perang untuk menyusun program singkat untuk Suriah, dengan memfokuskan kepada tiga hal yaitu dukungan untuk kebijakan nasional, membangun kapasitas kelembagaan dan sistem untuk perlindungan terhadap semua warga sipil khususnya anak-anak, dan Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Masalah Perlindungan Hak Asasi Manusia dan khususnya anak di Suriah.

Peran ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak hanya terlihat pada konflik bersenjata yang terjadi di luar negeri saja. Pasca Indonesia merdeka, konflik mulai muncul di Aceh, terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan antara GAM dengan pemerintah Indonesia, yang berlangsung pada tahun 1976 sampai dengan tahun 2005.<sup>17</sup> Pada saat terjadinya konflik bersenjata ini, peran ICRC sangat nyata dirasakan dalam membantu korban kerusuhan dan ketegangan dalam negeri pada tahun 2004. Peran ICRC juga sangat nyata dirasakan pasca kejadian bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004-2005 yang dimana ICRC bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.<sup>18</sup> ICRC sebagai suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan sangat terasa dibutuhkan oleh masyarakat internasional demi menjaga kedamaian, memelihara standar kemanusiaan, dan menjalankan prinsip-prinsip kemanusiaan sesuai dengan mandat ICRC khususnya diwilayah konflik.

---

<sup>16</sup> <http://www.cirp.org/library/ethics/UN-convention/>, diakses pada 23 November 2014 pada pukul 16.00 WIB

<sup>17</sup> <http://hudi-wahyu-p.blog.ugm.ac.id/2012/05/28/sejarah-konflik-aceh> , diakses pada 23 November 2013 pukul 17.00 WIB.

<sup>18</sup> <http://icrcjakarta.info/icrc-di-indonesia/>, diakses pada 19 januari 2014 pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai peran ICRC di wilayah konflik. Untuk itu penulis ingin menyusun sebuah skripsi yang berjudul *Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam menangani masalah kemanusiaan di wilayah konflik*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran ICRC dalam menangani bidang kemanusiaan menurut Hukum Humaniter Internasional di wilayah konflik bersenjata?
2. Bagaimana implementasi peran ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata di Suriah dan Aceh?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan penulisan**

Tujuan pembahasan yang dikemukakan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penelitian secara subyektif, sehingga permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini dapat terjawab dengan tepat, dan secara jelas dapat dikemukakan sebagai berikut yaitu :

1. Mengkaji peran ICRC dalam menangani bidang kemanusiaan menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Menganalisis fungsi dan peranan ICRC dalam memberi bantuan kemanusiaan dalam kasus Suriah dan Aceh.



### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis sebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum Organisasi Internasional khususnya dalam peran organisasi dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan perkembangan hukum pada umumnya di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta diharapkan berguna bagi para mahasiswa dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai peran *International committee of the red cross (ICRC)* dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata.

### **1. 4 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang lingkup bidang ilmu

Penelitian dalam penulisan ini termasuk dalam bidang ilmu hukum internasional khususnya hukum organisasi internasional yang terkait dengan peran ICRC dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata.

2. Ruang lingkup kajian

a) Aktifitas gerakan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional.

- b) Peran ICRC di wilayah konflik bersenjata dalam kasus Suriah dan Aceh.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan terhadap substansi penelitian ini maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang diorganisasikan ke dalam bab demi bab sebagai berikut

Bab I : Bab ini menguraikan latar belakang yang menggambarkan sejarah organisasi ICRC terbentuk dan juga peran yang telah dilakukan ICRC dalam menjalankan tugasnya. Pada bagian ini dikemukakan juga permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian, juga sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab II : Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai pengertian-pengertian, teori-teori tentang peran *International Committee Of the Red Cross (ICRC)* dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata menurut hukum internasional.

Bab III : Bab ini menguraikan metode yang digunakan pada penulisan skripsi. Selain itu, juga digambarkan secara ringkas tentang pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini, pada bagian berikutnya diuraikan mengenai sumber data serta prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan ditampilkan analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi.

Bab IV : Bab ini di mulai dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya dengan membahas peran ICRC di wilayah konflik bersenjata, dilanjutkan dengan membahas aktivitas gerakan ICRC dalam menangani masalah kemanusiaan.

Bab V : Bab ini menguraikan bagian penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.